

# KETETAPAN Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang
- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan : a. bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil B., S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Slamet Santoso, S.H., semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103-13-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019;
  - b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 111/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 123/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
- d. Bahwa sebelum persidangan tanggal 10 Juli 2019 tersebut diselenggarakan, Kepaniteraan Mahkamah menerima surat dari Pemohon bertanggal 5 Juli 2019 perihal penarikan permohonan sebagaimana dituangkan dalam surat bertanggal 5 Juli 2019 perihal Pencabutan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon yang bernama Slamet Santoso, S.H. Penarikan permohonan dimaksud dipertegas kembali oleh Kuasa Mahkamah Hukum Pemohon ketika melaksanakan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon (vide Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
- e. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "(1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan "(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali" serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Pemohon menyatakan, dapat mengajukan yang permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir."

- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- 4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

### KETUA,

ttd

#### **Anwar Usman**

## ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

# **PANITERA PENGGANTI,**

ttd

#### **Rimas Kautsar**



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.